

Pembangkitan DPR terhadap Putusan MK: Kepentingan Rakyat atau Penguasa

Badan Legislasi, DPM FEB UB 2024

blegislati23@gmail.com

Sidang paripurna pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Namun, upaya pengundangan RUU tersebut masih belum resmi dihentikan. Draf RUU dianggap bertentangan dengan:

- a. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas pendukung partai politik yang dapat mengusulkan calon kepala daerah dan
- b. Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 tentang penolakan gugatan para pemohon yang meminta untuk mengubah syarat usia minimal calon kepala daerah.

Upaya pengundangan RUU ini tentu memancing kegeraman publik. Hal ini dikarenakan rencana ini amat tidak menunjukkan penghormatan terhadap konstitusi. Lantas, bagaimana seharusnya Putusan MK, sebagai pengawal konstitusi, memengaruhi proses legislasi di Republik Indonesia?

MK memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003. Beberapa model putusan yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang termasuk

1. konstitusional (artinya berlaku sebagaimana mestinya),
2. inkonstitusional (artinya tidak berlaku), atau
3. konstitusional bersyarat (artinya dengan syarat tertentu, suatu UU dapat berlaku).

Terdapat pula model putusan yang merumuskan norma baru demi menjaga konstitusionalitas suatu peraturan.

Putusan MK bersifat final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. Karenanya, DPR RI **SEHARUSNYA** tidak mengesahkan UU atau perubahannya yang bertentangan dengan putusan MK. Jika tidak, maka peraturan tersebut pantas disebut inkonstitusional.

Sayangnya, peraturan yang disahkan oleh DPR RI masih memiliki kekuatan hukum mengikat walaupun peraturan tersebut mengabaikan putusan MK. Peraturan yang seperti ini **WAJIB** segera diajukan pengujiannya dan ditindaklanjuti oleh MK, kalau bisa **LEBIH SEGERA** dari Baleg DPR RI menanggapi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tersebut.

Referensi:

1. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240822102247-32-1136058/tak-capai-kuorum-dpr-batal-gelar-paripurna-ruu-pilkada-hari-ini>
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Asy'ari, S., Hilipito, M.R. and Ali, M.M. (2016) 'Model Dan Implementasi Putusan mahkamah konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan tahun 2003-2012)', *Jurnal Konstitusi*, 10(4), p. 675. doi:10.31078/jk1046.